

BAB II

KERANGKA TEORI

A. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada* - *yaqridhu* - *qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.¹⁶ Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.¹⁷ *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang.¹⁸

Terdapat beberapa pendapat menurut para madzhab tentang *Qardh*, yaitu:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

¹⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), h 177.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h. 181.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadaai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

- c. Menurut Madzhab Hanbali *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.¹⁹
- d. Menurut Imam Syafi'i, *qardh* adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dengan syarat harus dikembalikan.²⁰ "*Qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan".²¹

Dengan demikian *qardh* adalah akad antara dua pihak yang dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak lain untuk digunakan dengan syarat pihak pertama mengembalikan uang atau barang tersebut seperti semula.²² Utang piutang itu salah satu bentuk muamalah dengan model *Ta'awwun* atau membantu pihak lain memenuhi kebutuhannya. Dan didalam asal muasal ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sangat kuat mengacu pada prinsip gotong royong.²³

¹⁹ Ismail Hannanong, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 16, No 2 Desember 2018 : 171 - 182.

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, (Semarang. CV. Asy Syifa, 1994), h 649.

²¹ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in karya Jilid 2*. (Jakarta Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 536.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 273.

²³ Sakinah, *Fiqh Muamalah* (CV Salsabila Putra Pratama, 2013), h. 57.

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.²⁴

Utang-piutang tersebut yang lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha *riba*. Yang dikembalikan itu adalah

²⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam cet-1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232.

“nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya qardh merupakan salah satu jenis pendekatan untuk *bertaqqarrub* kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'aawun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtaridh (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena qardh menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabus yang menyelimuti mereka.²⁵

2. Dasar Hukum Qardh

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum Utang-piutang atau Qardh, dalam Al-Qur'an diantaranya adalah:

1.) Firman Allah QS. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ
يُغْنِي عَنْكَ وَيَبْصِطُ ۗ وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005), 223.

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan".

2.) Firman Allah QS. Al-Baqarah: 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya".

1) Firman Allah QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ ۖ فُسْوَقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَبُعِلَّكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat-Nya dan orang yang berutang itu mendiktekan-Nya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang

demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

2) Firman Allah Q.S Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.

3) Firman Allah QS. At-Tagabun: 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun”.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan di lipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *Muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang

berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang di terima.²⁶

b. Dasar Hukum Hadist

1.) Hadist Riwayat Ibnu Majjah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرَ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ وَالْمُسْتَقْرِضَ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: “Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah bersabda²⁷ ” aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (HR. Ibnu Majjah).

2.) Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.

²⁷ Hadist Riwayat Ibnu Majjah no 2431

kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah." (HR Ibnu Majah).

3.) Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

اسْتَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا، فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ،
خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه أحمد والترمذي وصححه) وَقَالَ:

Artinya: "Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda, lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik ustanya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, sebaik baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya)" (HR. Ahmad dan At Tirmidzi).²⁸

4.) Dari Abu Rafi' ia menuturkan

اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا، فَجَاءَهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ،
فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْصِي الرَّجُلَ بَكْرَةً، فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا
خِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِثَاءً، فَإِنَّ خِيَارَ
النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: "Rasulullah SAW pernah berhutang unta yang masih kecil, lalu datanglah unta shadaqah. Rasulullah menyuruhku untuk membayar hutang unta kecil tersebut. Kemudian aku berkata, "Aku tidak menemukan (kekurangan) pada unta itu kecuali itu unta yang bagus dan dewasa. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayarannya" (Shahih. Ibnu Majah).

²⁸ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta Pustaka Azzam, 2012), h 118.

5.) Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata:

كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَيْتُ لِي وَزَادَنِي

Artinya: "Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu beliau membayar hutang itu dan menambahinya." (Shahih Muttafaq'Alaih)

Dari hadits-hadits diatas dapat dipahami bahwa *qardh* adalah perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

c. Dasar Hukum Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁹

d. Dasar Hukum Kaidah Fiqh

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.132-133

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.³⁰

3. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun rukun dan syarat *qardh* sebagai berikut:³¹

- a. *Aqid* yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) dan orang yang meminjam dana atau orang yang berhutang (*Muqtarid*)

Muqridh maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyyatul ada'*.³² Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafiyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

³⁰ Munir dan Sudarsono. *Dasar Dasar Agama Islam*, Jakarta PT Asdi Mahasatya, 1992, h 252.

³¹ Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah*, Jakarta Rajawali Pers. 2010. h. 95

³² Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi. *Asy-Syarh Al-Kabit*, Juz 2. Dar Al-Fikr h. 479

- 1.) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- 2.) *mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih* (ketidak mampuan atau ketidak berdayaan)."

- b. *Ma'qud Alaih* merupakan uang atau harta.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek *akad salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran). seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qul alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsil*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama."

- c. *Shighat* artinya ijab qabul antara dua belah pihak.

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

4. Manfaat *Qardh*

- a. Sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan

Qardh membantu orang yang sedang kesulitan keuangan tanpa ada unsur keuntungan yang diambil oleh pemberi pinjaman. Hal ini sejalan dengan prinsip *ta'āwun 'ala al-birr wa al-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa). Seperti yang di atur dalam QS. Al-Māidah ayat 2.

- b. Memberikan Keringanan bagi Peminjam

Qardh dimaksudkan untuk meringankan beban orang yang membutuhkan. Peminjam dapat menggunakan

dana untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pokok.³³

c. Mendapatkan Pahala dari Allah SWT

Orang yang memberikan pinjaman *qardh* termasuk dalam amalan yang sangat dianjurkan karena pahalanya besar, bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa memberi pinjaman lebih utama dibandingkan sedekah dalam kondisi tertentu. Seperti yang diatur dalam Hadist Riwayat Ibnu Mājah, no. 2431.

d. Mempererat Ikatan Sosial

Qardh mempererat tali persaudaraan dan solidaritas antar sesama muslim. Pemberi pinjaman merasa bahagia bisa membantu, sementara penerima pinjaman merasa tertolong tanpa adanya tekanan bunga.³⁴

e. Sarana Latihan Amanah dan Tanggung Jawab

Qardh melatih peminjam untuk bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman sesuai akad, serta menumbuhkan sikap amanah bagi kedua belah pihak. Sesuai yang diatur pada QS. Al-Baqarah ayat 283

5. Batas Waktu *Qardh*

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan

³³ *Al-Kāsānī, Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, juz 7, h. 95.

³⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5, h. 386.

sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.³⁵ Lain daripada itu akad qardh tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi qardh tidak mengalami fluktuasi (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian qardh, ia tidak berlaku.³⁶

Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya “boleh ada syarat waktu dalam qiradh, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila qiradh ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi qiradh *tidak* berhak menuntut sebelum masanya tiba.”³⁷

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 375.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 23.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h

yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.³⁸

6. Berakhirnya Akad *Qardh*

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadikan berakhirnya akad utang piutang (*qardh*), yaitu:

- a. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) ditandai dengan dikembalikannya objek akad oleh penerima pinjaman (*muqtaridh*) kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) pada waktu pengembalian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.³⁹
- b. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) sebab alasan tertentu yang menjadikan salah satu pihak yang berakad ingin membatalkannya seperti pelanggaran atau penyimpangan salah satu pihak dari isi Perjanjian, jika terdapat bukti adanya kelancangan, penipuan, atau pengkhianatan dari salah satu pihak dalam akad, maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan akad qardh tersebut karena akad tidak didasarkan pada kejujuran dan kehendak bebas.⁴⁰
- c. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) karena *Fasakh* atau pemutusan kontrak adalah menghilangkan secara keseluruhan hukum akad atau melepaskan

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 378.

³⁹ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 65

⁴⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 1, 2002), h 70.

suatu ikatan akad. Apabila *fasakh* ini terjadi, maka suatu akad akan berakhir. Barang yang telah menjadi objek transaksi dikembalikan kepada pihak sebelumnya.⁴¹

- d. Pemberi pinjaman membebaskan hutang (*al-ibra*). Dalam fiqh muamalah dikenal istilah lunasnya utang, dibayar lunas (dilunasi)/dibebaskan. Pihak yang berhutang tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya lagi, karena pihak yang memiliki piutang melepaskan haknya.⁴²
- e. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) karena peminjam (*muqtaridh*) meninggal dunia, sehingga pinjaman tersebut menjadi tanggungjawab ahli waris untuk mengembalikan atau melunasinya, tetapi jika pemberi pinjaman (*muqridh*) menganggap lunas atau menghapus pinjaman, maka hilang kewajiban ahli waris untuk melunasi karena sudah dianggap lunas atau berakhir.⁴³ Jadi ahli waris memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut. Hutang (*qardh*) tersebut dianggap lunas apabila di pemberi pinjaman

⁴¹ Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah," Jurnal Al-'Adl 11, no. 1 (2018): 116, <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>.

⁴² Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Media, 2017), h 121.

⁴³ Rozalinda, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 235

menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.⁴⁴

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴⁵ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁴⁶ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Masalah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁴⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat

⁴⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 235.

⁴⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, h. 43

⁴⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, h 219.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h 345.

dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁸

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴⁹

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, hal ini seperti gambaran cerita pada zaman jahiliyyah yang mana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan *Maṣlahah*. Jadi suatu perkara dikatakan *maṣlahah* adalah ketika perkara tersebut melindungi

⁴⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, h 123.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, h. 424.

esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan syara'.⁵⁰

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Macam Macam *Maslahah Mursalah*

a. Berdasarkan tingkatannya, masalah dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

1.) *Maslahah al-Durariyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al maṣalih al khamṣah*.

Untuk melindungi agama Allah mensyariatkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), h 114.

Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyariatkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyariatkan pernikahan, melarang perzinaan dan tabanni (mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi dan lain-lain.⁵¹

2.) *Maṣlahah al-Hajiyah*

Yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qaṣr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan

⁵¹ Suwarjin, *Ushul fiqh*, (Depok Sleman Yogyakarta, Teras, 2012), h 142-143.

Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al maṣalih al-khamsah* diatas.⁵²

3.) *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul ahlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.⁵³ sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (*khaba'is*), larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain yang bergizi, melakukan ibadat-ibadat sunat.

- b. Dilihat dari segi eksistensinya, maṣlahah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam yaitu *al-maṣlahah al mu'tabarah*, *al-maṣlahah al mulghah*, *al-maṣlahah al-mursalah*.⁵⁴

1.) *Maslahah al-mu'tabarah*

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h 115.

⁵³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h 125.

⁵⁴ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 230.

Yakni, kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan *qisas* karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan *qadzaf* karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.⁵⁵

Maslahah yang *mu'tabar* (dapat diterima) ialah masalah masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan Sejahtera.⁵⁶

2.) *Maslahah Al-Mulghah*

Maslahah al-mulghah ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya,

⁵⁵ Yasa" Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 39.

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h 451.

menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

3.) *Maslahah mursalah*

Maslahah Al-Mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. *Maslahah Al-Mursalah* menurut ushuliyin adalah al-maslahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan

raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.⁵⁷

Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh Syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

- c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, berdasarkan pembagian ini, Muhammad Mushtafa al-Syalabi mengatakan seperti yang dikutip oleh Nasroen Haroen, ada dua bentuk.⁵⁸

1.) *Mashlahah al-Tsabitah* *Mashlahah al-Tsabitah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji.

2.) *Mashlahah al-Mutaghayyirah*

Mashlahah al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan yang berkaitan dengan persoalan muamalah dan adat kebiasaan seperti makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal

⁵⁷ Al Yasa" Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 43.

⁵⁸ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT. Logos Ilmu 2001. H 115.

ini dimaksudkan untuk membatasi mana masalah yang dapat berubah dan mana yang tidak.

d. Dilihat dari segi kandungan *masalah*⁵⁹

1.) *Mashlahah al-Ammah*

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Seperti ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2.) *Mashlahah al-Khashshah*

Yaitu kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Tujuan pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi, dalam pertentangan ini Islam mendahulukan kemaslahatan umum atas kemaslahatan pribadi.

⁵⁹Muhammad Harfin Zuhdi, *Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 8. No. 3. November 2024 ISSN: 2549 - 3132; E-ISSN: 2549 - 3167 DOI: 10.22373/sjkh.v8i3.24918.

3. Syarat Syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- a. *Maslahah* tersebut harus *masalah* yang hakiki, bukan sekedar *masalah* yang diduga atau diasumsikan.
- b. *Kemaslahatan* tersebut harus *kemaslahatan* umum, bukan *kemaslahatan* pribadi atau *kemaslahatan* khusus.
- c. *Kemaslahatan* tersebut sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*.
- d. *Kemaslahatan* tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya, *kemaslahatan* tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan *kemaslahatan* tersebut harus untuk merealisasikan *kemaslahatan dharuriyah*, bukan *kemaslahatan hajiyyah* atau *tahsiniiyah*.

4. Kedudukan Dan Kehujahan Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah salah satu metode *ijtihad* di mana seorang *mujtahid* menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *kemaslahatan* (manfaat) atau mencegah kemudharatan, yang tidak secara spesifik diperintahkan atau dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Metode ini digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru

yang muncul seiring perkembangan zaman. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal dijelaskan bahwa :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ

Artinya: Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal: "Bagaimana engkau memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab: "Aku putuskan berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur'an)." Nabi bertanya lagi: "Jika tidak engkau temukan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Berdasarkan Sunnah Rasulullah." Nabi bertanya: "Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah maupun Kitab Allah?" Mu'adz berkata: "Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan menyia-nyiakannya." Rasulullah SAW pun bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasul-Nya.

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan izin kepada Mu'adz bin Jabal untuk *berijtihad* ketika tidak menemukan hukum suatu perkara dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. *Ijtihad* adalah usaha sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum syar'i terhadap suatu permasalahan yang tidak ada ketentuan hukumnya secara

eksplisit dalam kedua sumber utama tersebut. Persetujuan Rasulullah SAW terhadap Mu'adz bin Jabal menunjukkan bahwa *ijtihad* yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat diterima dan dibenarkan. Ini menjadi landasan bagi ulama untuk mengembangkan metode-metode *ijtihad*, termasuk *maslahah mursalah*, untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *mashlahah mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Metode ini termasuk pada metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *mashlahah mulghah* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam.⁶⁰

Adapun ke hujjahan *maslahah mursalah* dalam kitabnya Imam Syafi'i tidak menjelaskan prinsip *maslahah mursalah* sebagai salah satu dalil atau sumber hukum Islam. Baginya, sumber hukum hanya terbatas pada Al-Qur'an, sunah, fatwa sahabat, dan *qiyas*. Segala persoalan hukum yang timbul pada umat cukup dengan mengacu pada hal ini, beliau berkata: "semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya

⁶⁰ Nasroen Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT. Logos. Wacana Ilmu 2001. cer III. h 115.

ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum tersebut disebutkan maka harus diikuti, jika tidak dicari indikasi yang mengacu kepada ketentuan hukum tersebut dengan cara *ijtihad*, *ijtihad* itu adalah *qiyas*"⁶¹

Dari pendapatnya, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i menolak prinsip *maslahah* bila tidak ada sandarannya namun, Hasbi Ashsiddiqy mengatakan bahwa Imam Syafi'i ketika berada di Mesir banyak sekali menggunakan 'Urf Mesir dan meninggalkan *urf* yang berkembang di Iraq. Hal ini menurut Hasbi adalah sebagai bentuk dari aplikasi prinsip *maslahah* dalam *ijtihad* Syafi'i.⁶²

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maslahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut digunakan oleh nash sebagai motifasi suatu hukum.⁶³ Hanabilah seperti Ibn Taimiyah mengatakan bahwa *istishab* merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menggali hukum yang

⁶¹ Suansar Khatib, *Ushul Fiqih jilid I*, PT Penerbit IPB Press, 2014, h 86.

⁶² M Hasby Ashsiddiqy. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1975. h 352-353.

⁶³ Nasroen Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT. Logos. Wacana Ilmu 2001. cer III. h 116.

tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash atau *ijma'*.⁶⁴

Untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan hal berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara, dan termasuk jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak mudharat.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁶⁵

Dalam penjelasan di bawah ini, perbedaan antara madzab ushul fiqh yang menolak atau yang menerima *masalah mursalah* sebagai hukum:

- a. kelompok pertama mengatakan, bahwa *masalah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dan sekaligus *hujjah shar'iyah*. Pendapat ini dianut oleh madzhab Maliki dan Imam Ibnu Hanbal.⁶⁶ Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok

⁶⁴ Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Turki. *Ushul Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Mathba at Jamiat Ain al-Syams 1974. Cet. Ke-L. h. 424.

⁶⁵ Nasroen Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT. Logos. Wacana Ilmu 2001. cer III. h 122-123.

⁶⁶ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 202

pertama ini, bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan dalil dan *hujjah shar'iyah* sebagai berikut:

- 1) Adanya takrir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Muadz ibn. Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi*, bila tidak menemukan ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan *ijtihad* ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *maṣlahah*.
- 2) Adanya *amaliyah* dan praktik yang begitu meluas dikalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
- 3) Suatu *maṣlahah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (syar'i) maka menggunakan *maṣlahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, mekipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i (pembuat hukum).
- 4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *maṣlahah*

mursalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan.⁶⁷

b. Menurut Jumhur ulama, masalah *mursalah* tidak dapat dijadikan dalil/hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:

- 1) Allah telah mensyariatkan untuk para hamba hukumhukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada masalah *mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan nash.
- 2) *Maslahah mursalah* itu berada di antara *masalah mu'tabarah* dan *masalah mulghah*, di mana menyamakannya dengan masalah *mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *masalah mulghah*, karenanya tidak pantas dijadikan hujjah.
- 3) Berhujjah dengan *masalah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h 384-385.

- c. Menurut al-Ghazali, masalah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya *masalah dharuriyah*. Sedangkan masalah *hajiyyah* dan *masalah tahsiniah* tidak dapat dijadikan dalil.⁶⁸ Pendapat Al-Ghazali ini nampak telah berhasil mendudukkan pengertian tentang essensi *masalah* yang sebenarnya, yaitu *masalah* yang memelihara maksud-maksud syara', yang menunjang dan memperkuat penerapan dan realisasinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ia mutlak mempunyai kedudukan yang strategis dan tidak lagi menjadi ajang perbedaan pendapat tentang keujjahannya. Secara fungsional ia sebagai sarana dari upaya memelihara maksud-maksud syara' sebagai tujuan yang hendak dicapai. Maka apabila mewujudkan tujuan itu adalah suatu keharusan sudah tentu mewujudkan sarana suatu keharusan pula dan itu tiada lain adalah *masalah*.⁶⁹

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Jumhur Ulama sepakat bahwa *masalah mursalah* adalah suatu metode bagi menetapkan hukum Islam yang tidak ditemukan nash langsung bagi menetapkan. Hanya ke-hujjah-annya terbatas pada bidang muamalah, sekalipun ada di antaranya yang terlihat seakan-akan menolak, tetapi dalam praktiknya ia melakukan prinsip tersebut dalam ijtihadnya.

⁶⁸ Suwarjin, *Ushul fiqh*, (Depok Sleman Yogyakarta, Teras, 2012), h 139-140.

⁶⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009), h 97.